Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.625-634)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Pendidikan Resolusi Konflik dalam Keluarga sebagai Strategi Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam

Abd. Fattah[1], Wiji Hanifan Pratama[2], Siti Qomariyah[3], Hamidurrohman[4], Romayyizah[5], Tobi[6]
[1,2,4] Universitas Islam Negeri Madura, Indonensia
[3, 5] Institut Agama Islam Al-Khoziny Buduran Sidoarjo, Indonesia
[6]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: abd.fattah180498@gmail.com

Abstract

Divorce in Muslim families is often preceded by recurring and unresolved conflicts, such as issues related to communication, economy, role division, child-rearing, and decision-making. This study aims to analyze conflict resolution education within the family as a strategy for preventing divorce and to examine it from the perspective of Islamic Family Law. The research employs a qualitative approach with a library research type. Data were obtained from journal articles, academic books, previous studies, and relevant Islamic normative sources, and were analyzed descriptively-analytically through data reduction, categorization, interpretation, and synthesis. The findings indicate that conflict resolution education can develop the capacity for dialogic communication, empathy, emotional control, deliberation (musyawarah), and negotiation in dealing with family conflicts. These capacities serve a preventive function by preventing the accumulation of conflicts, strengthening marital resilience, and supporting the formation of a sakinah family. From the perspective of Islamic Family Law, conflict resolution education is grounded in the principles of islah (reconciliation), musyawarah (deliberation), hakam (arbitration), balance of rights and obligations, and maslahah (public interest/common good). Thus, conflict resolution education constitutes both an educational and normative instrument for preserving the continuity and harmony of Muslim families.

Keywords: *Family Conflict Resolution; Family Education; Divorce Prevention; Sakinah Family; Islamic Family Law.*

Abstrak

Perceraian dalam keluarga Muslim sering kali didahului konflik yang berlangsung berulang dan tidak terselesaikan, seperti persoalan komunikasi, ekonomi, pembagian peran, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendidikan resolusi konflik dalam keluarga sebagai strategi pencegahan perceraian serta mengkajinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari artikel jurnal, buku akademik, penelitian terdahulu, dan sumber normatif Islam yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan resolusi konflik dapat membentuk kemampuan komunikasi dialogis, empati, pengendalian emosi, musyawarah, dan negosiasi dalam menghadapi konflik keluarga. Kemampuan tersebut berfungsi preventif dengan mencegah akumulasi

konflik, memperkuat ketahanan perkawinan, dan mendukung terbentuknya keluarga sakinah. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pendidikan resolusi konflik berlandaskan prinsip *islah*, *musyawarah*, *hakam*, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan. Dengan demikian, pendidikan resolusi konflik merupakan instrumen edukatif dan normatif untuk menjaga keberlangsungan serta keharmonisan keluarga Muslim.
Kata Kunci: *Resolusi Konflik Keluarga; Pendidikan Keluarga; Pencegahan Perceraian; Keluarga Sakinah; Hukum Keluarga Islam*.

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu persoalan dalam kehidupan keluarga yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis bagi anggota keluarga, khususnya anak (D'Onofrio and Emery 2019; Demo and Acock 1988). Dalam banyak kasus, perceraian tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi didahului oleh konflik yang berlangsung secara berulang dan tidak terselesaikan. Persoalan ekonomi, komunikasi yang tidak efektif, pembagian peran dalam rumah tangga, pengasuhan anak, serta persoalan kepercayaan dapat berkembang menjadi ketegangan yang semakin kompleks apabila tidak dikelola dengan baik (Rahimli 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga keutuhan keluarga tidak cukup dilakukan ketika konflik telah mencapai tahap serius, tetapi perlu dimulai melalui kemampuan pasangan dalam mengenali dan menyelesaikan persoalan sejak dini (Amato and Keith 1991; Çaksen 2021). Dalam konteks tersebut, pendidikan penyelesaian konflik menjadi penting karena dapat membekali pasangan dengan kemampuan berkomunikasi, mengendalikan emosi, mendengarkan, bernegosiasi, dan mengambil keputusan secara bersama (Wallerstein 1991; Rahimli 2026). Pendidikan ini tidak semata-mata mengajarkan teknik menghentikan pertengkaran, tetapi membentuk kebiasaan dan sikap yang memungkinkan pasangan menghadapi perbedaan secara konstruktif (Çaksen 2021). Kemampuan tersebut menjadi bagian dari ketahanan keluarga karena pasangan tidak hanya dituntut untuk menghindari konflik, tetapi juga mampu mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi persoalan yang mengancam keberlangsungan perkawinan.

Urgensi pendidikan penyelesaian konflik semakin kuat apabila ditempatkan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Islam memberikan perhatian terhadap upaya mempertahankan keutuhan keluarga melalui prinsip perdamaian dan perbaikan hubungan (Guidubaldi et al. 1983; Hukum et al. 2023). Prinsip *islah* menempatkan perdamaian sebagai orientasi penyelesaian konflik, sedangkan *musyawarah* memberikan ruang bagi suami dan istri untuk membangun kesepakatan dalam menghadapi perbedaan (Rohimah, Nurachman, and Setiawan 2024). Ketika konflik semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara mandiri, mekanisme *hakam* menyediakan ruang bagi keterlibatan pihak ketiga dalam membantu proses penyelesaian. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam keluarga bukan hanya persoalan interpersonal, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam Hukum Keluarga Islam (Schmidt, Peffer, and Grigg 2026). Berdasarkan kerangka tersebut, pendidikan penyelesaian konflik dapat dipandang sebagai strategi preventif untuk mengurangi risiko perceraian

sekaligus memperkuat ketahanan perkawinan. Pendekatan ini menggeser perhatian dari penanganan konflik setelah terjadi keretakan menuju pembentukan kapasitas pasangan sebelum konflik berkembang menjadi lebih serius (Garriga and Pennoni 2020). Dengan mengintegrasikan keterampilan penyelesaian konflik dengan nilai *islah*, musyawarah, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan keluarga, pendidikan penyelesaian konflik berpotensi menjadi instrumen penguatan keluarga sakinah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *tahkim* dalam hukum Islam dapat menjadi mekanisme mediasi konflik perkawinan untuk mendorong rekonsiliasi dan mencegah perceraian. Temuan ini memperkuat pentingnya pendidikan resolusi konflik dalam keluarga (Djawas and Samad 2020). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga di Aceh mengintegrasikan hukum adat dan nilai Islam sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga. Temuan ini relevan sebagai dasar pengembangan pendidikan resolusi konflik dalam keluarga (Shah 2009). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mediasi dalam konteks Islam kontemporer dapat mengubah konflik perkawinan menjadi peluang rekonsiliasi melalui integrasi nilai budaya dan prinsip hukum Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya mediasi sebagai strategi preventif terhadap perceraian (Sebyar et al. 2025). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan berbasis nilai-nilai Islam dapat meningkatkan penyesuaian dan ketahanan perkawinan pada pasangan yang mengalami konflik, sehingga berpotensi mencegah perceraian (Zare Mirkabad et al. 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi komunikasi orang tua berbasis pendidikan Islam dapat meningkatkan keharmonisan keluarga sekaligus mendukung penyelesaian konflik secara konstruktif (Ismail et al. 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian konflik hak asuh anak di Aceh dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi dengan memadukan adat dan hukum Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya mediasi dan pendekatan edukatif dalam penyelesaian konflik keluarga (Nasution and Nasution 2021).

Penelitian terdahulu telah membahas *tahkim*, mediasi, komunikasi keluarga, pelatihan berbasis Islam, serta integrasi adat dan hukum Islam dalam penyelesaian konflik perkawinan. Namun, kajian tersebut cenderung menempatkan resolusi konflik sebagai mekanisme intervensi ketika konflik telah terjadi, sehingga belum banyak mengkaji resolusi konflik sebagai proses pendidikan yang dibangun secara preventif melalui pembiasaan komunikasi, empati, pengendalian emosi, musyawarah, dan negosiasi dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memosisikan pendidikan resolusi konflik sebagai strategi pencegahan perceraian yang mengintegrasikan kemampuan penyelesaian konflik dengan prinsip *islah*, kemaslahatan, tanggung jawab perkawinan, dan pembentukan keluarga sakinah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan, yaitu bagaimana bentuk dan proses pendidikan resolusi konflik dalam keluarga Muslim, bagaimana perannya dalam mencegah perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga, serta bagaimana pendidikan resolusi konflik dapat diintegrasikan dengan prinsip *islah* dan kemaslahatan dalam Hukum Keluarga Islam. Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis proses pendidikan resolusi konflik dalam keluarga Muslim, mengkaji

kontribusinya terhadap pencegahan perceraian dan penguatan ketahanan keluarga, serta menganalisis integrasinya dengan prinsip *islah* dan kemaslahatan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Pendidikan Resolusi Konflik dalam Dinamika Keluarga Muslim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga Muslim terutama berkaitan dengan perbedaan pola komunikasi, persoalan ekonomi, pembagian peran domestik, pengasuhan anak, intervensi keluarga besar, dan perbedaan dalam pengambilan keputusan (Jandra and Mujad 2025). Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan konflik bukan merupakan persoalan utama dalam relasi perkawinan. Persoalan yang lebih menentukan adalah kapasitas pasangan dalam mengenali sumber konflik, mengelola respons emosional, dan membangun mekanisme penyelesaian yang tidak memperburuk relasi. Dalam perspektif pendidikan resolusi konflik, keluarga merupakan ruang pembelajaran yang memungkinkan pasangan mengembangkan kemampuan menghadapi perbedaan melalui pengalaman sehari-hari (AL Zbon and Smadi 2017). Pendidikan resolusi konflik tidak berhenti pada transfer pengetahuan mengenai teknik penyelesaian masalah, tetapi mencakup internalisasi nilai dan pembentukan kebiasaan yang mendukung interaksi konstruktif. Komunikasi terbuka, empati, pengendalian emosi, kemampuan mendengarkan, dan kesediaan melakukan negosiasi merupakan kompetensi yang dibentuk melalui proses interaksi yang berulang dalam kehidupan keluarga (Achour, Grine, and Roslan Mohd Nor 2014; Hasanah et al. 2025).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kualitas komunikasi menjadi salah satu faktor yang menentukan arah perkembangan konflik. Komunikasi yang tertutup, emosional, dan berorientasi pada saling menyalahkan berpotensi memperluas persoalan, sedangkan komunikasi dialogis memungkinkan pasangan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Dalam kerangka pendidikan keluarga, praktik tersebut dapat dipahami sebagai proses pembelajaran sosial karena pasangan secara terus-menerus membentuk pola respons terhadap perbedaan yang mereka hadapi. Empati juga berfungsi sebagai mekanisme penting dalam menggeser orientasi penyelesaian konflik dari kepentingan individual menuju pemahaman relasional. Kemampuan memahami pengalaman dan posisi pasangan mengurangi kecenderungan mempertahankan ego serta membuka ruang bagi kompromi (Syamsuni et al. 2025; Yolanda, Azwar, and Ajim 2025). Dengan demikian, pendidikan resolusi konflik berperan dalam membangun kematangan emosional, bukan sekadar memberikan keterampilan teknis untuk mengakhiri perselisihan.

Temuan lain menunjukkan bahwa musyawarah menjadi bentuk pembelajaran yang penting dalam membangun pola pengambilan keputusan bersama. Melalui musyawarah, pasangan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mempertimbangkan kepentingan masing-masing, dan merumuskan keputusan yang dapat diterima bersama. Praktik tersebut menunjukkan bahwa resolusi konflik dalam keluarga pada dasarnya merupakan proses pembentukan budaya relasional yang menempatkan dialog dan kesepakatan sebagai mekanisme utama dalam menghadapi perbedaan.

Pendidikan Resolusi Konflik sebagai Strategi Pencegahan Perceraian dan Penguatan Keluarga Sakinah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan resolusi konflik memiliki fungsi preventif dalam menjaga keberlangsungan perkawinan. Kemampuan pasangan menyelesaikan persoalan sejak tahap awal dapat mencegah akumulasi ketegangan yang berpotensi berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Dalam konteks ini, pencegahan perceraian tidak dilakukan dengan menghilangkan seluruh perbedaan, tetapi dengan membangun kapasitas pasangan agar mampu mengelola perbedaan sebelum mencapai kondisi yang mengancam stabilitas perkawinan. Salah satu temuan penting berkaitan dengan kemampuan pasangan mengendalikan respons emosional ketika menghadapi perselisihan (Jandra and Mujad 2025). Respons yang impulsif dapat memperbesar konflik dan menghasilkan pola interaksi negatif yang sulit diputus. Sebaliknya, kemampuan mengendalikan emosi memberikan ruang bagi pasangan untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan sebelum mengambil keputusan (AL Zbon and Smadi 2017). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan resolusi konflik memiliki dimensi regulasi diri yang berperan dalam mencegah konflik berkembang menjadi tindakan yang merusak hubungan. Penyelesaian persoalan pada tahap awal juga menjadi mekanisme preventif yang signifikan. Persoalan ekonomi, pengasuhan, pekerjaan domestik, dan keputusan sehari-hari yang tidak segera dikomunikasikan dapat terakumulasi menjadi sumber ketidakpuasan (Barsky 2011). Karena itu, pendidikan resolusi konflik perlu diarahkan pada pembentukan kebiasaan menyelesaikan persoalan secara bertahap dan proporsional. Strategi ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dibangun bukan hanya melalui kemampuan menghadapi krisis, tetapi juga melalui kapasitas mengelola persoalan rutin sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks (Randles, Avishai, and Heath 2016).

Pembagian peran suami dan istri menjadi dimensi lain yang berhubungan dengan stabilitas keluarga. Ketidakjelasan tanggung jawab dapat menciptakan persepsi ketidakadilan dan meningkatkan beban salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi peran berdasarkan kondisi dan kebutuhan keluarga dapat mengurangi potensi ketegangan (Hariyanto et al. 2021). Dengan demikian, pendidikan resolusi konflik tidak hanya mengajarkan cara menyelesaikan pertengkaran, tetapi juga membangun kemampuan pasangan untuk merumuskan kesepakatan yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan keluarga. Jika dikaitkan dengan konsep keluarga sakinah, kemampuan tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga bukanlah kondisi tanpa konflik, melainkan kemampuan mempertahankan relasi yang sehat ketika menghadapi perbedaan. Keluarga sakinah dalam konteks ini ditandai oleh adanya ketenangan, tanggung jawab, penghormatan timbal balik, dan kemampuan mengelola persoalan secara proporsional (de Mezer 2020; Cottingham and Saini 2025). Pendidikan resolusi konflik dengan demikian berfungsi sebagai instrumen penguatan kapasitas internal keluarga dalam menghadapi tekanan kehidupan perkawinan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan resolusi konflik dapat diposisikan sebagai strategi preventif terhadap perceraian karena bekerja pada tingkat sebelum konflik mencapai tahap yang membutuhkan intervensi hukum.

Semakin kuat kemampuan pasangan dalam mengelola persoalan sehari-hari, semakin besar peluang konflik diselesaikan melalui mekanisme internal keluarga. Dengan demikian, pendidikan resolusi konflik dapat menjadi bagian dari strategi penguatan ketahanan perkawinan sekaligus membangun fondasi keluarga Sakinah.

Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam memiliki orientasi yang lebih luas daripada sekadar menghentikan perselisihan. Penyelesaian diarahkan pada pemulihan relasi, pemenuhan tanggung jawab perkawinan, perlindungan anggota keluarga, dan pencapaian kemaslahatan. Oleh karena itu, konflik rumah tangga perlu ditempatkan dalam kerangka normatif yang memberikan pedoman mengenai bagaimana suami dan istri menjalankan relasi ketika menghadapi perbedaan kepentingan. Prinsip *islah* menjadi salah satu landasan utama dalam proses tersebut. *Islah* mengandung orientasi perbaikan dan perdamaian sehingga penyelesaian konflik tidak diarahkan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, tetapi untuk memulihkan hubungan yang mengalami keretakan (Yolanda, Azwar, and Ajim 2025; Rifai et al. 2025). Dalam perspektif pendidikan resolusi konflik, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam pembiasaan mengakui kesalahan, meminta maaf, membuka ruang dialog, dan mencari alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Integrasi *islah* dengan pendidikan keluarga menunjukkan bahwa nilai hukum Islam dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam menghadapi konflik sehari-hari.

Prinsip *musyawarah* memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang melibatkan kedua pasangan. Musyawarah tidak hanya relevan ketika konflik telah terjadi, tetapi juga penting sebagai mekanisme preventif dalam mengelola perbedaan kepentingan. Melalui musyawarah, pasangan dapat membangun kesepakatan mengenai ekonomi keluarga, pengasuhan anak, pembagian tanggung jawab, dan persoalan domestik lainnya. Dalam konteks pendidikan, pembiasaan musyawarah membentuk kemampuan mendengarkan, menghargai pendapat, melakukan negosiasi, dan menerima keputusan bersama (Sav, Harris, and Sebar 2014; Syamsuni et al. 2025). Ketika konflik tidak dapat diselesaikan oleh pasangan secara mandiri, konsep *hakam* menyediakan mekanisme intervensi pihak ketiga untuk membantu proses perdamaian. Kehadiran *hakam* menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga dalam Islam tidak sepenuhnya dibebankan kepada pasangan ketika konflik telah mencapai tingkat yang serius. Pihak ketiga dapat berfungsi sebagai mediator yang membantu mengidentifikasi persoalan, membuka kembali komunikasi, dan mengarahkan pasangan pada penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan kedua pihak. Dalam kerangka pendidikan resolusi konflik, pemahaman mengenai *hakam* dapat membangun kesadaran bahwa mencari bantuan dari pihak yang kompeten merupakan bagian dari strategi penyelesaian konflik, bukan indikasi kegagalan perkawinan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan **hak dan kewajiban suami-istri.** Konflik dapat muncul ketika pasangan memiliki pemahaman yang tidak seimbang mengenai tanggung jawab perkawinan atau ketika pemenuhan hak salah satu pihak diabaikan. Pendidikan hukum keluarga karena itu memiliki fungsi preventif dengan memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab timbal balik dalam perkawinan (de Mezer 2020; Cottingham and

Saini 2025; Hariyanto et al. 2021). Pengetahuan tersebut penting untuk membentuk relasi yang tidak hanya didasarkan pada tuntutan hak, tetapi juga pada kesadaran menjalankan kewajiban secara proporsional. Seluruh mekanisme tersebut bermuara pada prinsip **kemaslahatan keluarga**. Kemaslahatan memberikan parameter bahwa penyelesaian konflik harus mempertimbangkan keberlangsungan hubungan, perlindungan anggota keluarga, kepentingan anak, serta dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Dengan demikian, keberhasilan resolusi konflik tidak cukup diukur dari berhentinya perselisihan, tetapi dari kemampuan penyelesaian tersebut menghasilkan kondisi keluarga yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan (Randles, Avishai, and Heath 2016; Barsky 2011).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikonstruksikan bahwa Hukum Keluarga Islam memiliki fungsi normatif sekaligus edukatif dalam resolusi konflik rumah tangga. *Islah* memberikan orientasi perbaikan, musyawarah menyediakan mekanisme dialog, *hakam* memberikan alternatif intervensi ketika konflik semakin kompleks, pemahaman hak dan kewajiban membangun relasi yang bertanggung jawab, sedangkan kemaslahatan menjadi tujuan akhir penyelesaian. Integrasi prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan resolusi konflik dalam keluarga Muslim dapat dikembangkan bukan hanya sebagai keterampilan interpersonal, tetapi sebagai proses internalisasi nilai Hukum Keluarga Islam untuk mempertahankan perkawinan sepanjang masih memungkinkan terwujudnya kemaslahatan

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga Muslim merupakan bagian dari dinamika perkawinan yang tidak selalu dapat dihindari, tetapi dapat dikelola melalui pendidikan resolusi konflik yang dilakukan secara berkelanjutan. Konflik yang bersumber dari komunikasi, ekonomi, pembagian peran domestik, pengasuhan anak, intervensi keluarga besar, dan perbedaan pengambilan keputusan dapat diminimalkan dampaknya ketika pasangan memiliki kemampuan komunikasi dialogis, empati, pengendalian emosi, mendengarkan, serta negosiasi. Dengan demikian, pendidikan resolusi konflik tidak sekadar berfungsi sebagai teknik penyelesaian perselisihan, tetapi sebagai proses pembentukan kematangan emosional dan budaya relasional dalam keluarga. Pendidikan resolusi konflik juga memiliki fungsi preventif dalam memperkuat ketahanan perkawinan dan mencegah perceraian. Kemampuan menyelesaikan persoalan sejak tahap awal, melakukan negosiasi pembagian peran, serta membangun kesepakatan bersama memungkinkan konflik tidak berkembang menjadi ketegangan yang berkepanjangan. Dalam konteks keluarga sakinah, keharmonisan tidak dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kemampuan pasangan mempertahankan relasi yang sehat, bertanggung jawab, saling menghormati, dan mampu menyelesaikan persoalan secara proporsional.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pendidikan resolusi konflik memiliki dimensi normatif sekaligus edukatif. Prinsip *islah* memberikan orientasi pada perbaikan dan perdamaian, *musyawarah* menjadi mekanisme dialog dan pengambilan keputusan bersama, sedangkan *hakam* menyediakan ruang intervensi pihak ketiga ketika konflik tidak lagi dapat diselesaikan secara mandiri.

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri memperkuat tanggung jawab timbal balik, sementara prinsip kemaslahatan menjadi tujuan akhir penyelesaian konflik. Oleh karena itu, pendidikan resolusi konflik dalam keluarga Muslim dapat dikonstruksikan sebagai instrumen penguatan ketahanan perkawinan yang mengintegrasikan kompetensi interpersonal dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam. Pendekatan ini menempatkan penyelesaian konflik bukan hanya pada penghentian perselisihan, tetapi pada upaya mempertahankan relasi yang adil, aman, dan berkelanjutan selama masih memungkinkan tercapainya kemaslahatan keluarga.

Referensi

Achour, M, F Grine, and M Roslan Mohd Nor. 2014. "Work–Family Conflict and Coping Strategies: Qualitative Study of Muslim Female Academicians in Malaysia." *Mental Health, Religion and Culture* 17 (10): 1002–14. https://doi.org/10.1080/13674676.2014.994201.

Amato, Paul, and Bruce Keith. 1991. "Parental Divorce and the Well-Being of Children: A Meta-Analysis." *Psychological Bulletin* 110 1:26–46. https://doi.org/10.1037/0033-2909.110.1.26.

Barsky, A E. 2011. "Parenting Coordination: The Risks of a Hybrid Conflict Resolution Process." *Negotiation Journal* 27 (1): 7–27. https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2010.00290.x.

Çaksen, H. 2021. "The Effects of Parental Divorce on Children." *Psychiatrike = Psychiatriki*. https://doi.org/10.22365/jpsych.2021.040.

Cottingham, M, and M Saini. 2025. "Collaborating to Reduce Parental Conflict: A Qualitative Study About the Experiences of Parenting Coordinators." *Family Transitions* 66 (3): 165–95. https://doi.org/10.1080/28375300.2025.2458352.

D'Onofrio, B, and R Emery. 2019. "Parental Divorce or Separation and Children's Mental Health." *World Psychiatry* 18. https://doi.org/10.1002/wps.20590.

Demo, David, and A Acock. 1988. "The Impact of Divorce on Children." *Journal of Marriage and Family* 50:619. https://doi.org/10.2307/352634.

Djawas, M, and S A A Samad. 2020. "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The Pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law." *Samarah* 4 (1): 65–84. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.5271.

Garriga, A, and F Pennoni. 2020. "The Causal Effects of Parental Divorce and Parental Temporary Separation on Children's Cognitive Abilities and Psychological Well-Being According to Parental Relationship Quality." *Social Indicators Research* 161:963–87. https://doi.org/10.1007/s11205-020-02428-2.

Guidubaldi, J, H Cleminshaw, Joseph Perry, and C Mcloughlin. 1983. "The Impact of Parental Divorce on Children: Report of the Nationwide NASP Study." *School Psychology Review* 12. https://doi.org/10.1080/02796015.1983.12085046.

Hariyanto, E, A Hannan, A Wahyudi, E Susylawati, and B T W Faizal. 2021. "Sakinah Family Empowerment by Optimizing the Role of BP4 and Parents Mental Revolution Perspective." *Samarah* 5 (2): 619–47. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10965.

Hasanah, S M, I N Inayati, A B Ismail, M S Ulum, A N Kawakip, A D Hidayatullah, and U Fauziyah. 2025. "The Integration of Islamic Family Law into Muslim Community Education in Japan: Socio-Cultural Dynamics in a Minority Context." *Nurani* 25 (2): 578–98. https://doi.org/10.19109/nurani.v25i2.31145.

Hukum, J, Keluarga Islam, U Suroso, and Meilan Arsanti. 2023. "Perceraian Dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.3315.

Ismail, S, A H Usman, M A Majid, S.K.M.H. Murghayah, A W M Ali, R M Rasit, and Z Aini. 2024. "Muslim Parents' Communication Approach to Adolescents According to Al-Tarbiyyah Al-Rashīdah by 'Abd Al-Karīm Bakkār (B. 1951)." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14 (1): 283–302. https://doi.org/10.32350/jitc.141.17.

Jandra, M, and M Mujad. 2025. "Building Sakinah Family Based on Islamic Values of Education." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 15 (1): 85–107. https://doi.org/10.18326/ijims.v15i1.85-107.

Mezer, J R de. 2020. "The Place of Family Mediation as a Form of Support and Protection of Children's Rights in Social Assistance Activities." *Socialni Prace* 20 (4): 87–102. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095880803&partnerID=40&md5=1371edb165bafff246f9cdc64fefd333.

Nasution, A, and I F A Nasution. 2021. "Customary Law Approaches to Ḥaḍānah Disputes in Aceh: Arguments and Social Implications." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21 (2): 257–78. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85126759121&partnerID=40&md5=19f90a26865326e96d57ddb0e66f4bd5

Rahimli, Türkan. 2026. "Negative Effects Of Divorce On Children And Ways To Deal With Them." *History of Science*. https://doi.org/10.33864/2790-0037.2026.v7.i2.157-163.

Randles, J, O Avishai, and M Heath. 2016. "Marriage and Relationship Education in the United States." In *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies*, 1–4. https://doi.org/10.1002/9781119085621.wbefs111.

Rifai, A, A Mahmud, G Saloom, A Masae, and A Faturokhman. 2025. "Preventive Curative Inheritance Governance among Urban Muslim Families: Evidence from Depok, Indonesia." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2): 905–43. https://doi.org/10.52496/mjhki.v3i2.128.

Rohimah, S, Azhar Nurachman, and Rizka Setiawan. 2024. "Dampak Perceraian Terhadap Anak Perspektif Psikologi Pendidikan." *AHKAM*. https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.2951.

Sav, A, N Harris, and B Sebar. 2014. "Australian Muslim Men Balancing Work, Family and Religion: A Positive Look at a Negative Issue." *Personnel Review* 43 (1): 2–18. https://doi.org/10.1108/PR-07-2012-0130.

Schmidt, Chris, Avery Peffer, and J Grigg. 2026. "From Storm to Stability: How Children Navigate Divorce and Its Developmental Impact." *Journal of Child and Adolescent Counseling* 12. https://doi.org/10.1080/23727810.2026.2655094.

Sebyar, M H, W A Jafar, S M Harahap, D Putra, and R Efendi. 2025. "Divorce

Mediation at Panyabungan Religious Court: Transforming the Desire for Divorce into Reconciliation through Cultural Values in Contemporary Islamic Jurisprudence." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19 (1): 81–100. https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.12255.

Shah, S S. 2009. "Mediation in Marital Discord in Islamic Law: Legislative Foundation and Contemporary Application." *Arab Law Quarterly* 23 (3): 329–46. https://doi.org/10.1163/157302509X454726.

Syamsuni, H R, A Rahman, W M A Adlin Wan Draman, N Syamsiah, and M Asykur. 2025. "Integrating the Values of Islamic Religious Education in the Daily Lives of Rural Families: A Gender Study." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 15 (1): 57–83. https://doi.org/10.18326/ijims.v15i1.57-83.

Wallerstein, J. 1991. "The Long-Term Effects of Divorce on Children: A Review." *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* 30 3:349–60. https://doi.org/10.1097/00004583-199105000-00001.

Yolanda, M I, Z Azwar, and Z A H Ajim. 2025. "Reframing Maṣlaḥah for Interfaith Family Conflict Resolution: The Case of Chinese-Muslim Households in Indonesia." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 24 (1): 153–64. https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13059.

Zare Mirkabad, A, R Ghorban Jahromi, M Khademi Ashkzari, and K Sheivandi Cholicheh. 2024. "Codifying a Training Package of Islamic Happiness: Evaluating Its Efficacy on the Marital Adjustment and Resilience in the Couples with Marital Conflict." *Journal of Applied Psychological Research* 14 (4): 1–19. https://doi.org/10.22059/JAPR.2023.335064.644111.

Zbon, A M O AL, and S M Smadi. 2017. "The Role of the Family in the Emotional Growth of the Adolescent in Light of the Islamic Education." *International Journal of Adolescence and Youth* 22 (1): 78–92. https://doi.org/10.1080/02673843.2015.1124792.